

KIAT-KIAT PSIKOLOGI BAGI PERWIRA POLRI.

KIAT UNTUK PERWIRA POLRI

Oleh: Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono

Berjudi adalah terlarang dalam agama. Itu sudah jelas. Perbuatan itu dilarang oleh karena sudah jelas banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Karena itu wajib bagi setiap umat beragama untuk menjauhi judi.

Tetapi di dalam praktek, tidak selalu mudah untuk membedakan mana yang berjudi dan mana yang bukan berjudi. Hadiah yang diberikan di Supermarket, "door prize" yang diundi dalam simposium-simposium, kuiz-kuiz di TVRI atau RCTI yang dilombakan (seringkali dengan untung-untungan) dan berhadiah mahal-mahal, arisan, apakah semua itu judi atau bukan? Bagaimana pula dengan SDSB? Kalau kita meragukan sesuatu, bukankah sebaiknya tidak melaksanakan yang diragukan itu? Tetapi kalau semua hal kita ragukan, bisa-bisa kita tidak berbuat apa-apa.

Tulisan ini bermaksud memberikan sumbang saran kepada para pembaca untuk mengetahui batasan berjudi. Bukan hanya dari sudut agama, melainkan juga dari sudut sosial-budaya. Dengan informasi

yang sedikit ini, Insya Allah para petugas Polri bisa lebih arief dalam menetapkan pendapat apakah suatu perbuatan itu tergolong berjudi atau bukan.

BERJUDI ADALAH PERBUATAN.

Batasan yang harus disepakati terlebih dahulu bahwa berjudi adalah suatu perbuatan. Jadi alat-alat seperti kartu remi, kartu domino, papan Roulette, kupon undian dsb. Bukanlah perjudian, selama tidak ada perbuatan berjudi yang menggunakan alat-alat itu. Kartu remi, misalnya adalah alat untuk bermain "bridge", yaitu olah-otak yang sejajar dengan catur. Kartu domino bisa juga dijadikan pengganjal meja yang kakinya pincang.

Tetapi di pihak lain, nomor mobil, hasil pertandingan olahraga bahkan ramalan cuaca pun bisa dijadikan alat berjudi jika memang niat orang yang melakukannya adalah berjudi. Dengan demikian yang terlarang adalah perbuatannya, bukan benda-bendanya.

FAKTOR NIAT.

Karena berjudi itu adalah perbuatan, maka unsur yang paling penting dalam menilai perbuatan itu adalah "niat". Orang bisa saja menghilangkan nyawa orang lain, misalnya, tetapi tidak dinilai sebagai pembunuhan jika niatnya memang bukan untuk dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain itu (misalnya karena kecelakaan atau membela diri). Demikian pula orang bisa membeli kupon SDSB, tetapi kupon itu terus diletakkan begitu saja dan dilupakan saja dan tidak dicek lagi apakah dapat hadiah atau tidak, karena memang niatnya hanya untuk menyumbang saja, maka perbuatan itu tidaklah tergolong berjudi.

FAKTOR HADIAH.

Niat yang paling dasar dalam tingkah laku berjudi adalah untuk memperoleh hadiah (atau: kemenangan) dalam bentuk uang atau benda yang nilainya cukup besar dibandingkan dengan taruhannya. Kalau tidak ada hadiah, walaupun ada taruhan dan undian, maka bukan berjudi namanya. Bermain kartu domino, misalnya, jika menangkalahnya pemain hanya diukur dengan banyak-sedikitnya dia mengocok kartu atau siapa yang kalah disuruh minum air-putih, tidaklah dapat disebut berjudi. Tetapi kalau yang menang berhak mendapatkan uang atau hal lain yang tinggi nilainya, maka permainan domino itu sudah tergolong berjudi.

FAKTOR TARUHAN.

Untuk mengukur tinggi-rendahnya nilai hadiah, maka dalam berjudi harus ada taruhannya. Nilai kemenangan biasanya diukur dari nilai taruhan. Makin besar nilai kelipatan hadiah dibandingkan dengan nilai taruhannya, maka makin menarik nilai hadiah itu. Tanpa adanya faktor taruhan ini, maka adanya hadiah saja tidak menyebabkan suatu perbuatan bisa disebut berjudi. Misalnya, orang yang berbelanja di pasar swalayan. Ia hanya berbelanja saja. Ia tidak mempertaruhkan apa-apa, sebab ia sudah mendapatkan barang yang dibelinya untuk uang yang dibelanjakannya. Tetapi kalau ia beruntung dalam undian, maka ia bisa memperoleh hadiah. Sebaliknya, orang yang mempertaruhkan uangnya untuk membeli kupon undian (padahal uang tersebut bisa dibelikannya hal yang lain yang lebih bermanfaat) dan ia mengharapkan hadiahnya, maka perbuatannya itu jelas tergolong berjudi.

FAKTOR UNDIAN.


Faktor undian, atau faktor untung-untungan ini sering dituding sebagai ciri perjudian. Padahal tidak semua undian atau untung-untungan adalah berjudi. Arisan, misalnya, juga mengandung faktor undian. Pemasangan sambungan telpon, juga dilakukan dengan undian. Hal ini bukanlah perjudian, karena alasannya adalah keterbatasan sumber yang ha-

rus dibagikan. Prinsipnya, kalau sumber itu sudah ada lagi, maka semuanya akan kebagian gilirannya.

HARUS LENGKAP.

Jelaslah sekarang bahwa perbuatan berjudi harus dilengkapi dengan empat persyaratan di atas. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka bukan berjudi namanya. Asuransi, misalnya, bukan berjudi. Karena walaupun dalam asuransi ada "hadiah"-nya (uang pertanggungan). Taruhannya (premi) dan untung-

untungannya (nasib), tetapi niatnya untuk berjudi tidak ada (niatnya adalah melindungi diri terhadap malapetaka yang tiba-tiba). Demikian pula dengan bonus, hadiah, "door prize", arisan dan sebagainya. Bahkan bermain domino atau membeli SDSB-pun bisa bukan berjudi, kalau memang tidak diniatkan untuk berjudi. Tetapi menebak nomor mobil, menebak skor pertandingan sepak bola juga membeli kupon SDSB adalah jelas berjudi jika memang niatnya adalah berjudi.





*Upacara Pemberangkatan Latihan
Bersama Aman Malindo XII di Subdit Pol Air.*